



PUTUSAN
Nomor 01-11/PHPU.DPRD/XII/2014
(Provinsi Aceh)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Damai Aceh (PDA)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Tgk. Muhibbussabri A. Wahab**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Damai Aceh
Alamat : Jalan Pocot Baren Nomor 110 Banda Aceh
2. Nama : **Khaidir Rizal Jamal, S.Pd.I.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Damai Aceh
Alamat : Jalan Pocot Baren Nomor 110 Banda Aceh

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Kamaruddin, S.H., Mohd. Syafrijal Bako, S.H., dan Afwan Abdullah adalah Tim Kuasa Hukum DPP Partai Damai Aceh pada The Ark Law Firm beralamat di Jalan Prof. Dr. Mr. Mochammad Hasan Nomor 50 Lampeneurut Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Damai Aceh peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Nomor Urut 11.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**



Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1191/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H. adalah Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca keterangan i Pihak Terkait Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI);
 Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI);
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI);

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 11 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut



Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 01-11.b/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 01-11/PHPU.DPRA-DPRK/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Aceh dicatat dengan Nomor 01-11-01/PHPU.DPRA-DPRK/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum; juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang dinyatakan bahwa: *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), dinyatakan bahwa: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";

Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: "Dalam hal terjadi perselisihan penetapan prolehan suara Hasil pemilu secara Nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan prolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi".

Bahwa berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Umum, dalam putusannya menyatakan bahwa fungsi Mahkamah Konstitusi



sebagai pengawal konstitusi yang di dalamnya terdapat jaminan tegaknya demokrasi, maka Mahkamah Konstitusi juga berwenang memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan. Meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan;

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak saja mengenai hasil penghitungan suara, akan tetapi meliputi juga pelanggaran-pelanggaran yang lainnya dalam penyelenggaraan yang dilakukan oleh Peserta dan penyelenggara Pemilihan Umum yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif yang sifatnya inkonstitusional, serta pelanggaran yang dilakukan terjadi sebelum, pada saat, dan setelah pelaksanaan pemungutan suara, yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi, maka sesuai dengan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi yang di dalamnya terdapat jaminan tegaknya demokrasi, maka Mahkamah Konstitusi juga berwenang memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Tahun 2014;

Meskipun menurut Undang-Undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan;

Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, maka Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan yang pemohon ajukan;

II. KEDUDUKAN HUKUM

- Bahwa Pemohon adalah Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Damai Aceh (DPP- PDA) dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Damai Aceh (DPP-PDA) sebagaimana ditetapkan berdasarkan AD/ART Partai;
- Bahwa berkenaan dengan pelaksanaan pemilihan umum legislatif tahun 2014, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Lokal Sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRD dan DPRK Tahun



2014, PDA sebagai peserta pemilihan umum tahun 2014 dengan Nomor Peserta 11;

- Bahwa Saudara Sobirin Hutabarat sebagai Calon Legislatif Kota Subulussalam, Daerah Pemilihan Subulussalam 1 dengan Nomor Urut 1 dari PDA berdasarkan Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor 09/Kpts/KIP-SS/2013, tanggal 10 Desember 2013 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam Daerah Pemilihan 1 Kota Subulussalam Tahun 2014 beserta Lampirannya;
- Bahwa Saudara Tgk. Tarnuman M. Thaib, S.E. sebagai Calon Legislatif Kota Banda Aceh, Daerah Pemilihan Banda Aceh 1 dengan Nomor Urut 1 dari PDA berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh Nomor 67 Tahun 2013 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Daerah Pemilihan 1 Kota Banda Aceh Tahun 2014 beserta Lampirannya;
- Bahwa berkenaan dengan adanya perselisihan suara di Dapil. Subulussalam 1 TPS 2 dan TPS 3 Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, dan pelanggaran Pemilu yang menggunakan hak pilih orang lain dan pemilih yang menggunakan hak pilinya lebih satu kali. Serta pelanggaran pemilihan umum pada TPS 1 dan TPS 2 Gampong Alue Deah Tengeh, Daerah Pemilihan I (Kecamatan Meuraxa dan, Kutaraja) Banda Aceh, Aceh secara sistematis, terstruktur dan masif yang sifatnya inkonstitusional yang mempengaruhi perolehan suara bagi pemohon atas jumlah kursi yang ditetapkan, maka pemohon sangat keberata atas hasil penetapan penghitungan suara oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh;
- Berdasarkan pada uraian-uraian sebagaimana dimaksud di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa Pemohon adalah (a) perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum, karenanya Pemohon adalah pihak yang memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan tersebut, sehingga Pemohon mempunyai kualifikasi legal standing yang sah menurut hukum;



III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa KPU telah melakukan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Nasional Partai-Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2014 pada tanggal 9 Mei 2013 pukul 23.51 WIB, dengan Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014;
- b. Bahwa berkenaan dengan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Nasional Partai-Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2014 tanggal 9 Mei 2014 Pukul 23.51 WIB, sedangkan permohonan yang Pemohon ajukan ke Mahkamah konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 Pukul 14.30 WIB, maka permohonan pemohon tentang perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara secara nasional tanggal 9 Mei 2014 Pukul 23.51 WIB, sehingga berdasarkan Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka permohonan yang Pemohon ajukan ini masih dalam rentang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga sudah seharusnya permohonan Pemohon secara prosedur dapat diterima.

IV. POKOK PERMOHONAN

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai pengisian keanggotaan DPRK (Partai Damai Aceh), Perolehan suara Pemohon Partai Damai Aceh (PDA) Di Kota Subulussalam, Provinsi Aceh; Kabupaten/Kota Subulussalam. Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon Partai Damai Aceh (PDA) Kota Subulussalam Provinsi Aceh



No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	SUBULUSSALAM 1	947	1027	80	P-11.39. s.d. P-11.40.

Bahwa di TPS 2 Desa Subulussalam ada terjadi pengurangan suara Pemohon, berdasarkan C1 yang kami miliki dan serta C1 yang para saksi lainnya miliki di jelaskan di C1 tersebut jumlah suara yang pemohon dapatkan sebanyak 1027 berbeda dengan Penetapan Termohon sebanyak 947 surat suara sah. **(Bukti P.11. 39 dan P.11. 40);**

Bahwa pada saat penghitungan rekapitulasi di tingkat desa, Kecamatan dan Rekapitulasi perhitungan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam, serta penetapan rekapitulasi Komisi Pemilihan umum (KPU) secara nasional adanya selisih suara antara penghitungan pemohon dan Termohon sebanyak 80 suara. **(P.11.39-P.11.40);**

Bahwa rekapitulasi Pemohon berdasarkan sertifikat Model C.1 yang di TPS 2 Subulussalam berbeda dengan rekapitulasi dengan Termohon. Pemohon berdasarkan Sertifikat Model C.1 TPS 2 Desa Subulussalam memiliki sebanyak 85 suara sedangkan penghitungan Termohon, Pemohon hanya memiliki 10 suara. Padahal setelah Pemohon meneliti C.1 TPS 2, yang asli Pemohon memperoleh 85 suara. **(P.11.39-P.11.40);**

Bahwa Termohon telah memanipulasi sertifikat Model C.1 TPS 2 desa Subulussalam dengan perolehan suara Pemohon 10 suara dengan memanipulasi tandatangan saksi Pemohon;

Bahwa berdasarkan Lampiran C.1 TPS 2 Desa subulussalam adalah:

Lampiran Model C.1 DPR Kab/Kota, Halaman 3

11	NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH	
	11.PARTAI DAMAI ACEH		
	SUARA CALON		
	1. SOBIRIN HUTABARAT	3	8
	2. NURTIARAH SAMBO	2	2
	3. MEDAN RAYALI JABAT, S.SI		8
	4. JANUAR CHANDRA AD		



	5. SAHNAN, S.Pd.I			2
	6. NIRWANA			
	7. NURKAMARIAH NADEAK, SP			3
	8. ABU SALAM ANGKAT			7
	9. DEDI YANTO PENAH SOLIN, S.PdI			
C	Jumlah suara sah partai politik dan calon (A+B)			
	85			

Bahwa memang dalam penjumlahan suara di dalam Formulir C. 1 TPS 2 terjadi kekeliruan penyelenggara dalam hal penjumlahan jumlah suara, yang tertulis 85, akan tetapi yang sebenarnya 80 suara, artinya terjadi kekeliruan penjumlahan dengan selisih 5 suara, walaupun Termohon salah dalam penjumlahan C.1 TPS 2, akan tetapi tidak berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon;

Bahwa apabila berdasarkan perhitungan rekapitulasi KIP Kota Subulussalam yang sebenarnya, Pemohon mendapatkan kursi DPRK Kota Subulussalam Dapil 1 dengan perolehan 1027 suara;

Bahwa berdasarkan data yang sebenarnya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak mendapat kursi di Dapil Subulussalam 1, karena perolehan suaranya hanya 1016 suara;

Bahwa Termohon telah keliru dengan menetapkan PPP mendapatkan kursi DPRK dari Dapil. Subulussalam 1, sebagaimana berdasarkan rekapitulasi KIP Kota Subulussalam.

Pelanggaran Pemilihan Umum di Dapil Subulussalam 1 dan Dapil 1 Banda Aceh untuk DPRK:

Permohonan Pemohon tidak saja mengenai hasil penghitungan suara, akan tetapi meliputi juga pelanggaran-pelanggaran yang lainnya dalam penyelenggaraan yang dilakukan oleh Peserta dan penyelenggara Pemilihan Umum yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif yang sifatnya inkonstitusional, serta pelanggaran yang dilakukan terjadi sebelum, pada saat, dan setelah pelaksanaan pemungutan suara, yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi, maka sesuai dengan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi yang di dalamnya terdapat jaminan tegaknya demokrasi, maka Mahkamah Konstitusi juga



berwenang memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Tahun 2014;

Pelanggaran Pemilihan Umum di Dapil Subulussalam 1 Kota Subulussalam:

Bahwa Benar di TPS 2 dan 3 Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam Provinsi Aceh ada pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, atas nama saudara Iklas dan Halimah. H, saudara Iklas menggunakan surat undangan Model C 6 atas nama Saudara Lukman. S di TPS 2 Subulussalam (menggunakan hak pilih orang lain, dan Halimah. S, menggunakan undangan C 6 di TPS 2 selanjutnya Iklas dan Halimah juga memilih di TPS 3 dengan menggunakan KK dan KTP hal tersebut di akui dan di saksi oleh saksi dan pemantau dari partai lokal dan partai nasional. **(P.11.15, 16, 17, dan P.11.18);**

Bahwa pada tanggal 16 April 2014 Pemohon melaporkan hasil temuan pelanggaran mengenai adanya pemilih ganda yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali ke pihak Panwaslu Kota Subulussalam. **(P.11. 3);**

Bahwa semua temuan pelanggaran Pemilu Legislatif yang terjadi di TPS 2 dan TPS 3 Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam telah di laporkan ke pihak Pengawas Pemilu Kota Subulussalam dan mendapatkan surat tembusan dari pihak Banwaslu Aceh tentang diwajibkannya dilakukan pemungutan suara ulang ke pihak penyelenggara Pemilu dalam hal ini KIP Kota Subulussalam. **(P.11.4, 5, 6 dan P.11.7);**

Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pimpinan Panwaslu Kota subulussalam memutuskan mengeluarkan Rekomendasi Panwaslu Kota Subulussalam yang merekomendasikan dilakukan pemilihan suara ulang di TPS 2 dan 3 Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;

Bahwa hasil dari rekomendasi Panwaslu Kota Subulussalam 257/panwaslu-Kss/IV/2014 tertanggal 21 April 2014, perihal rekomendasi pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS 2 Desa subulussalam dan TPS 3 Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam Provinsi Aceh kemudian memerintahkan Untuk melakukan apa yang telah di rekomendasikan oleh Panwaslu Kota Subulussalam;



Bahwa pihak KIP Kota Subulussalam tidak mengindahkan dan tidak melaksanakan apa yang telah di Rekomendasikan oleh Panwaslu Kota Subulussalam dan Banwaslu Provinsi Aceh;

Bahwa berkenaan dengan adanya pelanggaran Pemilihan Umum pada TPS 2 dan TPS 3, Dapil Subulussalam 1 Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam yang dilakukan secara sistimatis, terstruktur dan masif yang sifatnya inkonstitusional yang mempengaruhi perolehan suara bagi pemohon atas jumlah kursi yang di tetapkan, maka pemohon sangat berkebratan atas hasil penetapan penghitungan suara oleh Komisi Independen Pemilu (KIP) Kota subulussalam serta sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan Prolehan Suara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

Pelanggaran Pemilihan Umum di Dapil Banda Aceh 1 Kota Banda Aceh:

Pada saat Pemilihan Umum Legislatif 2014 tanggal 9 April 2014 telah terjadi penyimpangan Pelanggaran pemilu secara terstruktur dan masif yang sifatnya inkonstitusional yang terjadi di TPS 1 dan TPS 2 Gampong Alue Deah Tengeh, Kecamatan Meuraxa yang termasuk ke Dapil 1 (Kecamatan Meuraxa dan Kutaraja), Kota Banda Aceh;

Pelanggaran tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi di lakukan oleh Calon Legislatif Nomor Urut 1 Dapil 1 (Kecamatan Meuraxa dan Kuta Raja), Kota Banda Aceh dari PKPI (Partai Keadilan Persatuan Indonesia) atas nama Daniel A. Wahab;

Bahwa telah terjadi penggiringan untuk perolehan Formulir A.5 berdasarkan keretangan dari Kepala Desa Alue Deah Tengoh saudara Ridwan Hamzi, yang dilakukan oleh Azwar salah satu Tim sukses calon legislatif dari Partai PKPI Nomor Urut 1 atas nama Danil A. Wahab. Modus untuk mendapatkan Formulir A.5 dari kepala desa adalah dengan memberikan keterangan palsu dan penyuapan sebanyak Rp 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga kepala desa tersebut mengeluarkan sebanyak 50 lembar surat keterangan domisili yang menyatakan para pemilih tersebut adalah berasal dari



Desa Alue Deah Teungoh yang kegunaannya untuk kepengurusan Formulir A.5 pada tanggal 27 Maret 2014. **(P.11.56)**;

Bahwa pada saat hari pemilihan umum tanggal 9 April 2014, mobilisasi masa dilakukan dengan mendatangkan massa ke TPS 1 dan TPS 2 Gampong Alue Deah Tengoh, Kecamatan Meuraxa, yang dikoordinatori oleh Fajriyah Mertua Calon Legislatif Nomor Urut 1 Dapil 1 (Kecamatan Meuraxa dan Kuta Raja), Kota Banda Aceh dari Partai PKPI Atas Nama Danil A.Wahab;

Bahwa pada hari pemilihan umum Tanggal 9 April 2014 massa yang sudah mendapatkan Form A.5. datang ke 2 (dua) TPS tersebut mobil dan sepeda motor sekita pukul 11.00 wib secara serentak. Mereka datang dengan membawa form A.5, kemudian Formulir A.5 tersebut di daftarkan ke KPPS untuk menggunakan hak pilih, hal tersebut berdasarkan pernyataan dari warga setempat dan sekretaris desa mereka adalah masyarakat yang berasal dari luar desa tersebut dan kesengajaan untuk di mobilisasi menggunakan hak pilih dengan di bantu penyediaan Formulir A.5 oleh Ridwan Hamzi (Kepala Desa Alue Deah Tengoh) dan hal tersebut di saksikan oleh Radiah dan Ema serta kesaksian dari KPPP di 2 (dua), dikarenakan penyediaan Formulir A.5 tersebut Pernah berada di tangan Ir.Akli sebagai sekretaris desa sebanyak 30 lembar dan Ir Akli juga memberikan keterangan bahwa pemilih di Formulir A.5 tersebut bersipat illegal dan tidak memenuhi syarat administrasi untuk prolehan Formulir A.5. **(P.11.60 dan P.11.61)**;

Bahwa saudara Danil A. Wahab, menurut keterangan saksi yang akan kami hadirkan ke muka persidangan Mahkamah Konstitusi nantinya mengetahui bahwa setiap orang yang dimobilisasi oleh saudara Danil A. Wahab diberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pani Mawaddi dan Risky Ananda saudara Danil A. Wahab telah memberikan uang sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada keduanya pada saat malam pemilihan dan setelah pemilihan, keduanya adalah pemilih di Dapil 1 Meuraxa di TPS 3, di halaman Masjid Lampaseh Kota Banda Aceh, keduanya adalah warga penduduk Lampaseh Aceh yang terdaptar di dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT). **(P.11.58 dan P.11.59)**;



Atas tindakanya saudara Danil A. Wahab tersebut, beberapa pihak dari 8 (delapan) saksi Partai Politik peserta Pemilu Dapil 1 Kota Banda Aceh telah melaporkan Pelanggaran tersebut ke Panwaslu Kota Banda Aceh;

Bahwa Panwaslu Kota Banda Aceh telah menggelar perkara tersebut dan dalam kesimpulannya menyatakan mengakui bahwa telah terjadi mobilisasi Massa dengan menggunakan Form A.5. di TPS 1 dan TPS 2 Gampong Alue Deah Tengeh, Kecamatan Meuraxa yang termasuk ke Dapil 1 (Kecamatan Meuraxa dan Kuta Raja), Kota Banda Aceh yang dilakukan oleh Danil A. Wahab Caleg PKPI, dengan Nomor Urut 1. **(P.11.53-P.11.54 dan P.11-55);**

Setelah diperiksa Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 1 dan TPS 2 Gampong Alue Deah Tengeh, Daerah Pemilihan I (Kecamatan Meuraxa dan, Kotaraja) Banda Aceh oleh Panwaslu Kota Banda Aceh, tidak ditemukan seorangpun masyarakat yang dimobilisasi oleh saudara Danil A. Wahab masuk ke dalam DPT daerah setempat. Seluruh masyarakat yang dimobilisasi oleh saudara Danil A. Wahab adalah masyarakat Gampong Lain yang masih satu kecamatan dengan gampong Alue Deah Tengeh. **(P.11.63 dan P.11.64);**

Atas tindakan pelanggaran mobilisasi massa dengan Formulir A.5 yang dilakukan oleh Danil A. Wahab Caleg PKPI, dengan Nomor Urut 1, sehingga perolehan di TPS 1 dan TPS 2 Gampong Alue Deah Tengeh, Kecamatan Meuraxa yang termasuk ke Dapil 1 (Kecamatan Meuraxa dan Kuta Raja), Atas Nama Caleg PKPI saudara Danil A. Wahab sangat tinggi (103) suara. **(P.11.65);**

Bahwa akibat tindakan saudara Danil A. Wahap di TPS 1 dan TPS 2 Desa Gampong Alue Deah Tengeh suara PKPI menjadi sangat tinggi (103) suara di 2 TPS tersebut, Sehingga suara PKPI di Dapil. Banda Aceh 1 sebanyak 1145 suara. Sehingga PKPI memperoleh kursi ke 4 DPRK Kota Banda Aceh untuk Dapil 1 Banda Aceh.

Bahwa apabila mobilisasi Form A.5 tidak dilakukan oleh Daniel A. Wahap, maka Pemohon mendapatkan kursi di Daerah Pemilihan 1 (Kecamatan Meuraxa dan Kotaraja) Banda Aceh, karena perolehan suara PDA di Dapil tersebut sebesar 1072 suara;

Bahwa yang berhak mengisi kursi ke 4 dari Daerah Pemilihan 1 (Kecamatan Meuraxa dan, Kotaraja) Banda Aceh adalah Tgk. Tarnuman M. Thaib, S.E. dari PDA dengan Nomor Urut 1.



Bahwa berkenaan dengan adanya pelanggaran pemilihan umum pada TPS 1 . dan TPS 2 . Gampong Alue Deah Tengeh, Daerah Pemilihan 1 (Kecamatan Meuraxa dan Kotaraja) Banda Aceh, Aceh secara sistematis, terstruktur dan masif yang sifatnya inkonstitusional yang mempengaruhi perolehan suara bagi pemohon atas jumlah kursi yang ditetapkan, maka pemohon sangat keberata atas hasil penetapan penghitungan suara oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh serta Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Keseluruhan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Meuraxa, Daerah Pemilihan Banda Aceh 1. **(P.11.65)**.

V. PETITUM

Berdasarkan dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Povinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 Secara Nasional;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam Rekapitulasi perolehan hasil suara atas nama Sobirin Hutabarat Calon Legislatif Nomor Urut 1 dari PDA di Daerah Pemilihan Dapil Subulussalam 1, Kota Subulussalam sebanyak 1027 suara;
4. Menetapkan bahwa Kursi ke-8 DPRK Kota Subulussalam, Dapil Subulussalam 1 dimiliki oleh PDA atas nama Sobirin Hutabarat atau setidak-tidaknya Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 dan TPS 3 Desa Subulussalam, Dapil Subulussalam 1;
5. Menetapkan hasil perolehan suara untuk Pemohon dalam Rekapitulasi perolehan hasil suara Atas Nama PDA di Daerah Pemilihan Dapil Banda Aceh 1 sebanyak 1072 suara;
6. Menetapkan Bahwa Kursi ke-4 DPRK Kota Banda Aceh, Dapil Banda Aceh 1 dimiliki oleh PDA atas nama Tgk. Tarnuman. M. Thaib, S.E. atau setidak-



tidaknya mendiskualifikasi terhadap Calon Legislatif Nomor Urut 1 Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) Dapil 1 (Kecamatan Meuraxa dan Kutaraja) Kota Banda Aceh atas nama Danil A. Wahab, atau setidaknya tidaknya Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 dan TPS 2 Gampong Alue Deah Tengeh, Kecamatan Meuraxa yang termasuk ke Dapil 1 (Kecamatan Meuraxa dan Kutaraja) Kota Banda Aceh;

7. Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-11.1 sampai dengan P-11.51 Dapil Subulussalam 1 Kota Subulussalam untuk DPRK yang disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti P-11.1 : Fotokopi Surat Kuasa Khusus, tertanggal 5 Mei 2014.
2. Bukti P-11.2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
3. Bukti P-11.3 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslu Kota Subulussalam Nomor 10/LP/PILEG/IV/2014 (Model B.3-DD) dari Sobirin Hutabarat, tertanggal 16 April 2014.
4. Bukti P-11.4 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kota Subulussalam Nomor 257/Panwaslu-KSS/IV/2014 dan Model B.13.DD, tertanggal 21 April 2014.
5. Bukti P-11.5 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Bawaslu Aceh Nomor 014/LP/PILEG/IV/2014 (Model B.3.DD), tertanggal 28 April 2014.
6. Bukti P-11.6 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Aceh Nomor 206/Bawaslu-Aceh/IV/2014 hal Tindaklanjut Rekomendasi Panwaslu Kota Subulussalam Nomor 257/Panwaslu/KSS/IV/2014, tertanggal 2 Mei 2014.
7. Bukti P-11.7 : Fotokopi Surat Panwaslu Kota Subulussalam Nomor 285/Panwaslu/KSS/V/2014 perihal Tindaklanjut Rekomendasi Panwaslu Kota Subulussalam Nomor 257/Panwaslu-KKS/IV/2014, tertanggal 3 Mei 2014.



8. Bukti P-11.8 : Fotokopi KTP Pemohon atas nama Sobirin Hutabarat.
9. Bukti P-11.9 : Fotokopi Surat Panwaslu Kota Subulussalam Nomor 241/PANWASLU-KSS/IV/2014 perihal Undangan Klarifikasi untuk Sobirin Hutabarat, tertanggal 17 April 2014.
10. Bukti P-11.10 : Fotokopi Surat Panwaslu Kota Subulussalam Nomor 253/PANWASLU-KSS/IV/2014 perihal Undangan Klarifikasi untuk Halimah S, tertanggal 18 April 2014.
11. Bukti P-11.11 : Fotokopi Surat Panwaslu Kota Subulussalam Nomor 254/PANWASLU-KSS/IV/2014 perihal Undangan Klarifikasi untuk Ikhlas, tertanggal 18 April 2014.
12. Bukti P-11.12 : Fotokopi Surat Panwaslu Kota Subulussalam Nomor 239/PANWASLU-KSS/IV/2014 perihal Undangan Klarifikasi untuk Sahidup (KPPS TPS 2 Desa Subulussalam), tertanggal 17 April 2014.
13. Bukti P-11.13 : Fotokopi Surat Panwaslu Kota Subulussalam Nomor 249/PANWASLU-KSS/IV/2014 perihal Undangan Klarifikasi untuk M. Syahdin, tertanggal 17 April 2014.
14. Bukti P-11.14 : Fotokopi Surat Panwaslu Kota Subulussalam Nomor 252/PANWASLU-KSS/IV/2014 perihal Undangan Klarifikasi untuk Erwinsyah Cibro, tertanggal 18 April 2014.
15. Bukti P-11.15 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Halimah S, tertanggal 10 April 2014.
16. Bukti P-11.16 : Fotokopi KTP atas nama Halimah S.
17. Bukti P-11.17 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ikhlas, tertanggal 10 April 2014.
18. Bukti P-11.18 : Fotokopi KTP atas nama Ikhlas.
19. Bukti P-11.19 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ikhlas dan Halimah S.
20. Bukti P-11.20 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sahidup, tertanggal 19 April 2014.
21. Bukti P-11.21 : Fotokopi KTP atas nama Sahidup.
22. Bukti P-11.22 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama M. Syahdin, tertanggal 18 April 2014.
23. Bukti P-11.23 : Fotokopi KTP atas nama M. Syahdin.
24. Bukti P-11.24 : Fotokopi Surat Keterangan atas nama Zager Rudi Boang Manalu, tertanggal 10 April 2014.
25. Bukti P-11.25 : Fotokopi KTP atas nama Zager Rudi Boang Manalu.
26. Bukti P-11.26 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 01/TP-PDA/IV/2014 tentang Penetapan Koordinasi Saksi Partai Damai Aceh (PDA) Pada Pemilu Legislatif 2014 Periode 2014-2019, tertanggal 2 April 2014.
27. Bukti P-11.27 : Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan atas nama Ridwan, tertanggal 10 April 2014.



28. Bukti P-11.28 : Fotokopi KTP atas nama Ridwan.
29. Bukti P-11.29 : Fotokopi Surat Keputusan DPC PDIP Kota Subulussalam Nomor 05/DPC-PDIP/KS/III/2014 tentang Penetapan Susunan dan Personalia Badan Pemenangan pemilihan Umum (BAPPILU), tertanggal 5 Maret 2014.
30. Bukti P-11.30 : Fotokopi Pernyataan atas nama Monang Manalu, tertanggal 9 April 2014.
31. Bukti P-11.31 : Fotokopi KTP atas nama Monang Manalu.
32. Bukti P-11.32 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nasrun, tertanggal 9 April 2014.
33. Bukti P-11.33 : Fotokopi KTP atas nama Nasrun.
34. Bukti P-11.34 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C 6) atas nama Halimah S, tertanggal 6 April 2014.
35. Bukti P-11.35 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C 6) atas nama Lukman S, tertanggal 6 April 2014.
36. Bukti P-11.37 : Fotokopi DPT TPS 2 Kecamatan Simpang Kiri, Desa Subulussalam Tahun 2014 (Model A.3.KPU).
37. Bukti P-11.38 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan Khusus TPS 3 Tahun 2014 (Model A.T. Khusus-KPU).
38. Bukti P-11.39 : Fotokopi Lampiran Model C 1 DPR Kabupaten/Kota TPS 2 Kota Subulussalam Dapil Subulussalam 1.
39. Bukti P-11.40 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 3 Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, tertanggal 9 April 2014.
40. Bukti P-11.41 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Subulussalam (Model D), tertanggal 13 April 2014.
41. Bukti P-11.42 : Fotokopi Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS 17 Simpang Kiri I (Model D 2), tertanggal 12 April 2014.
42. Bukti P-11.43 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 PPK Simpang Kiri (Model DA), tertanggal 14 April 2014.



43. Bukti P-11.44 : Fotokopi Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam (Model DA 2), tertanggal 16 April 2014.
44. Bukti P-11.45 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRA, DPRK Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 PPK Simpang Kiri (Model DB), tertanggal 20 April 2014.
45. Bukti P-11.46 : Fotokopi Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 di Dapil Simpang Kiri Kota Subulussalam (Model DB 2) terkait penjumlahan suara tidak sah, tertanggal 20 April 2014.
46. Bukti P-11.47 : Fotokopi Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 di Dapil Simpang Kiri Kota Subulussalam (Model DB 2) terkait perpindahan TPS, tertanggal 20 April 2014.
47. Bukti P-11.48 : Fotokopi Surat Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 270/098/IV/2014 tentang Penjelasan Rekomendasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang, tertanggal 21 April 2014.
48. Bukti P-11.49 : Fotokopi Surat Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 277/2007 perihal Undangan kepada Ketua dan Anggota KIP Kota Subulussalam, tertanggal 23 April 2014.
49. Bukti P-11.50 : Fotokopi Surat Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 277/2010 perihal Penjelasan Terhadap Rekomendasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang, tertanggal 23 April 2014.
50. Bukti P-11.51 : Fotokopi Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model BE1).

Untuk bukti Pemohon P-11.36 berupa Fotokopi Daftar Pemilih Tetap di TPS 2 Desa Subulussalam (Model A.3.KPU) tidak ada bukti fisik.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi Dapil Subulussalam 1 Kota Subulussalam untuk DPRK yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Mei dan 2 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Zeger Rudi Boang Manalu

- Saksi adalah Tim Pemenangan untuk PDA.



- Terdapat pemilih ganda dalam DPT dan atas nama orang lain yakni Halimah dan suaminya sebanyak 2 kali di TPS 2 dan TPS 3 Desa Subulussalam. Sudah ada laporan ke Panwas, namun tidak ditindaklanjuti.
- Saksi mendapat Formulir C1 di TPS 2 PDA mendapat 85 suara.
- Saksi tidak tandatangan termasuk saksi yang lain.
- Di tingkat PPS PDA mendapat 10 suara dan di Kecamatan 10 suara.
- Saksi sudah melakukan keberatan melalui surat keberatan pada tanggal 16 April 2014 ke Panwaslu terkait suara hilang sejak di PPS di TPS 1.

2. Monang Menalu

- Saksi dari Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri adalah relawan untuk memantau TPS di Subulussalam.
- Terdapat masalah di TPS terdapat pemilih bernama Halimah memilih di TPS 3 seharusnya di TPS 2.
- Saksi tidak protes karena relawan.

3. Sobirin

- Saksi di Desa Subulussalam, Dusun Siaga, Kota Subulussalam.
- Saksi sebagai Ketua DPW PDA Kota Subulussalam.
- Saksi menerangkan 2 hal. Pertama, adanya pemilih ganda yang menggunakan hak pilih orang lain. Kedua, adanya pengurangan suara PDA di TPS 2.
- Terkait pemilih ganda, Ikhlas menggunakan hak pilih atas nama Lukman S dan keterangan Saksi memperkuat saksi lain yang bernama Zeger Rudi Boang Manalu terkait pemilih ganda bernama Halimah yang menggunakan C-6 di TPS 2 dan KTP di TPS 3.
- Baik Surat maupun Rekomendasi dari Panwaslu Kota Subulussalam terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 tidak ditindaklanjuti.
- Saksi telah melapor juga kepada Bawaslu dan DKPP.

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-11.53 sampai dengan P-11.65 di Dapil Banda Aceh 1 Kota Banda Aceh untuk DPRK yang disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut.



1. Bukti P-11.53 : Fotokopi Surat Panwaslu Kota Banda Aceh Nomor 246/Panwaslu-Banda Aceh/IV/2014 perihal Tanggapan Atas Laporan Pelanggaran, tertanggal 25 April 2014.
2. Bukti P-11.54 : Fotokopi Surat Panwaslu Kota Banda Aceh Nomor 242/Panwaslu-Banda Aceh/IV/2014 perihal Tanggapan Atas Laporan Pelanggaran, tertanggal 23 April 2014.
3. Bukti P-11.55 : Fotokopi Surat Panwaslu Kota Banda Aceh Nomor 275/Panwaslu-Banda Aceh/V/2014 perihal Tanggapan Atas Permintaan Dokumen Pelanggaran Pemilu, tertanggal 8 Mei 2014.
4. Bukti P-11.56 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ridwan Hamzi, tertanggal 2 Mei 2014.
5. Bukti P-11.57 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yusnalinda, tertanggal 1 Mei 2014.
6. Bukti P-11.58 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Fani Mawaddi, tertanggal 3 Mei 2014.
7. Bukti P-11.59 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Riski Ananda, tertanggal 3 Mei 2014.
8. Bukti P-11.60 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Radiah, tertanggal 1 Mei 2014.
9. Bukti P-11.61 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ir. Akli, tertanggal 9 Mei 2014.
10. Bukti P-11.62 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mahdani, tertanggal 10 Mei 2014.
11. Bukti P-11.63 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 1 Kelurahan/Desa Asoi Naggroi Kecamatan Meuraxa (Model A.3.KPU).
12. Bukti P-11.64 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 2 Kelurahan/Desa Alue Deyah Tengah Kecamatan Meuraxa (Model A.3.KPU).
13. Bukti P-11.65 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Kecamatan Meuraxa Dapil Banda Aceh 1 (Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota).

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi di Dapil Banda Aceh 1 Kota Banda Aceh untuk DPRK yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. Ir. Akli

- Saksi adalah Sekretaris Desa Alue Deah Tengah, Kecamatan Meuraxa.
- Terkait A-5 sebanyak 31 lembar dari Sekretaris PPS, yang memperoleh dari Tim Sukses Danil Abdul Wahab pada tanggal 7 April 2014 sebelum pemungutan suara.
- Tim Sukses meminta undangan kepada saksi namun saksi tidak kenal dan tidak berdomisili di sana. Saksi menyuruh mereka untuk memberikan A-5 tersebut kepada KPPS selanjutnya KPPS dari TPS 2 menelepon saksi terkait A-5 tersebut.
- Pada hari pemungutan, Timses tersebut datang membawa A-5 dengan menunjukkan KTP, yang terpakai sebanyak 27 lembar

2. Fani Mawaddi

- Saksi adalah pemilih di Desa Lampaseh Aceh, Kecamatan Meuraxa.
- Setelah pemilihan Saksi diberi uang sebesar Rp. 50.000,00 oleh Daniel Abdul Wahab, untuk memberikan uang Rp. 25.000,00 kepada Rizki Ananda untuk beli nasi.
- Setelah menang Daniel Abdul Wahab menjanjikan uang Rp. 100.000,00 kepada saksi.

3. Radiah

- Saksi dari Desa Alue Deah Tengah, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh.
- Saksi mencatat adanya mobilisasi berupa pemakaian form A-5 di TPS 2 sebanyak 27 orang. Namun saksi tidak kenal dengan mereka.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 01-3.b/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.



I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1.1.1. Dalam Permohonan Pemohon halaman 4 sampai dengan 9 (posita) dan halaman 9 (Petitum angka 4 dan 6), Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi menetapkan agar diadakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 dan TPS 3 Desa Subulussalam, Dapil Subulussalam 1, Kecamatan Simpang kiri, Kota Subulussalam serta TPS 1 dan TPS 2 Gampong Alue Deah Tengoh, Kecamatan Meuraxa dan Kutaraja, Kota Banda Aceh atau setidaknya di Kota Subulussalam dan Kota Banda Aceh.

Selain itu, dalam Permohonan halaman 6, 7 dan 8, Pemohon mendalilkan adanya Dugaan Tindak Pidana Pemilu, yang mensyaratkan untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang merupakan kompetensi Pengadilan Negeri (*vide* Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012), dimana sampai saat ini tidak ada putusan pidana pemilu yang telah berkekuatan hukum tetap atas pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon.

Bahwa demikian pula dalam posita halaman 5 dan 6 Pemohon, Pemohon mendalilkan Tindak Pidana Pemilu di Dapil Subulussalam 1 Kota Subulussalam tentang adanya kecurangan yang dilakukan oleh saudara Ikhlas dan Halimah dimana menggunakan hak pilih orang lain dan menggunakan hak pilih lebih dari dua kali dan adanya manipulasi tanda tangan saksi Pemohon.

Bahwa dalam posita halaman 7, 8 dan 9 Pemohon, Pemohon mendalilkan adanya Dugaan Tindak Pidana Pemilu di Dapil Kota Banda Aceh, dimana menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif di TPS 1 dan 2 Gampong Alue Deah Tengoh, Kecamatan Meuraxa dan Kutaraja, Kota Banda Aceh yang diduga dilakukan oleh Caleg Nomor Urut 1 Dapil 1 yang bernama Daniel A .Wahap dari PKPI dengan cara sebagai berikut:

- Adanya Dugaan Tindak Pidana yang dilakukan Aswar Tim Sukses Daniel A. Wahab menyuap kepala desa Alue Deah Tengoh dengan menyogok sebesar Rp. 250.000,- sehingga kepala desa tersebut mengeluarkan sebanyak 50 lembar keterangan domisili untuk kepentingan kepengurusan Form A5 pada tanggal 27 Maret 2010, halaman tentang kejelasan Tindak Pidana tersebut adalah merupakan kompetensi aparat penegak hukum;



- Pada saat Pemilu tanggal 9 April 2014 ada mobilisasi massa ke TPS 1 dan TPS 2 Gampong Alue Deah Tengoh dimana mereka menggunakan Formulir A5 untuk memilih dengan bantuan kepala desa yang bernama Ridwan Hamzi yang dibenarkan oleh sekretaris Desa Ir. Akli;

Bahwa keterangan Pemohon pada halaman 7, dimana pemohon mendapat keterangan dari sekretaris Desa Alue Deah Tengoh saudara Ir. Akli yang juga merupakan Ketua PPS yang menerangkan tentang ilegalnya penggunaan Form A5, hal tersebut adalah keterangan yang tidak benar, dimana Ir. Akli justru telah membantah keterangan Pemohon yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah mengatakan dan atau menyampaikan bahwa penggunaan Formulir A 5-KPU adalah ilegal sebagaimana dimaksud dalam permohonan DPP Partai Damai Aceh (pemohon), dengan demikian Termohon menduga bahwa saksi yang akan diajukan Pemohon di persidangan adalah saksi-saksi palsu, hal ini terindikasi dengan adanya keterangan yang tidak benar atau palsu yang disampaikan oleh Pemohon tentang Ir. Akli yang merupakan Sekretaris Desa Alue Deah Tengoh yang juga Ketua PPS.

Bahwa terhadap hal-hal yang diuraikan oleh Pemohon adalah merupakan baru bersifat spekulasi tentang adanya Dugaan tindak pidana Pemilu dan Tindak Pidana Umum, dimana dalam pembuktiannya harus meialui proses penyelidikan dan penyidikan, serta dibuktikan dalam Tuntutan Pidana di Pengadilan Negeri dengan tetap menerapkan asas praduga tidak bersalah (*vide* Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012).

Bahwa dengan demikian, materi pokok permohonan Pemohon khususnya terkait Pelanggaran Pemilihan Umum di Dapil Banda Aceh I Kota Banda Aceh hanya menyangkut penggiringan pemilih pada hah H untuk perolehan Formulir A.5 di TPS 1 dan TPS 2 diduga dilakukan oleh salah satu Caleg dari PKPI atas nama Danil A. Wahap.

Termohon menolak dalil Pemohon tersebut karena:

Substansi pokok permohonan adalah penggiringan pemilih dengan Formulir A.5 sebagaimana materi permohonan Pemohon merupakan ranah tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, dan sejauh ini terkait dugaan tindak pidana pemilu yang dituduhkan oleh Pemohon kepada caleg dari PKPI tersebut tersebut, belum ada putusan



pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tidak ada Penggiringan Pemilih dengan penggunaan Formulir A 5 tersebut, karena Formulir A 5 tersebut adalah *legal* berdasarkan ada Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 127/KPU/III/2014 tertanggal 4 Maret 2014 yang isinya antara lain menjelaskan bahwa "Bagi Pemilih yang sedang menjalankan tugas belajar, tugas kerja, atau pemilih yang pindah domisili di kota lain dan tidak memungkinkan untuk mendapatkan Formulir A.5 KPU dari PPS asal, KPU Kabupaten/Kota dapat mengeluarkan Formulir A.5 KPU untuk Pemilih yang bersangkutan".

Termohon menolak seluruh dalil posita dan petitum Permohonan Pemohon tersebut di atas dengan alasan-alasan sebagai berikut: a. Sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (*vide* Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 *jo.* Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 dan Nomor 3 Tahun 2004). b. Sengketa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) tersebut dibedakan dengan:

- Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (*vide* Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
- Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (*vide* Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
- Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon pada halaman 4 sampai dengan 9, dan halaman 9 (Petitum angka 4 dan 6) seharusnya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

1.1.2. Bahwa berdasarkan Pasal 221 *juncto* Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:



- a. Apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- b. Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
 - petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan sebagai berikut:

- a. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang;
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang;
- c. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRK di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut.



1. Termohon menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya kecuali yang secara tegas dan bulat dinyatakan oleh Termohon;
2. Eksepsi yang diajukan oleh Termohon merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Permohonan;
3. Hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon telah memenuhi tahapan-tahapan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Termohon mensomir Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Pemohon.
5. Dalil-dalil Pemohon mengenai adanya kesalahan penghitungan suara tidak didukung oleh alat-alat bukti yang jelas dan penghitungan suara versi Pemohon ternyata tidak menimbulkan pengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon sehingga dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak.

2.1. PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK (PARTAI DAMAI ACEH)

2.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DAMAI ACEH) MENURUT TERMOHON DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

2.1.1.1. Dalam Permohonan halaman 5, Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi perbedaan jumlah hasil perolehan suara Pemohon di Dapil Subulussalam 1 dimana Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara di TPS 2 Desa Subulussalam dari yang seharusnya 1027 suara menjadi 947 suara, sehingga terdapat selisih suara sebanyak 80. Namun Pemohon tidak menjelaskan secara rinci mengenai bagaimana perubahan jumlah suara tersebut terjadi.

Bahwa saksi Pemohon tidak pernah menyatakan keberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara di Tingkat TPS 2 dan 3 desa Subulussalam, hal mana Formulir C 2 yang merupakan form keberatan tidak pernah diajukan kepada Termohon, bahkan saksi Pemohon juga ikut menandatangani Berita Acara Rekapitulasi di tingkat desa tersebut.

Bahwa memang ada Rekomendasi dari Panwaslu Kota Subulussalam untuk Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang, akan tetapi berdasarkan Surat dari KPI Propinsi Aceh kepada KIP Kota Subulussalam, KIP Provinsi Aceh menjelaskan bahwa surat Rekomendasi Panwaslu Kota Subulussalam Nomor



257/Panwaslu-KSS/IV/2014 21 April 2014 tentang Rekomendasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 2 dan TPS 3 Desa Subulussalam adalah menyalahi prosedur dengan berdasarkan pertimbangan Peraturan KPU sebagaimana dimaksud dalam Surat Komite Independen Pemilihan Aceh Nomor 227 tertanggal 23 April 2014.

Dengan demikian Termohon menolak dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak didukung oleh alat-alat bukti yang akurat; dan Termohon telah melakukan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

2.1.1.2. Dalam Permohonan halaman 7, 8 dan 9, di TPS 1 dan TPS 2 Gampung Alue Deah Tengoh Dapil 1 Kecamatan Meuraxa dan Kotaraja Banda Aceh Pemohon mendalilkan bahwa adanya pelanggaran pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif.

Pemohon harus dapat membedakan tentang siapa yang melakukan Pelanggaran maupun Dugaan Tindak Pidana Pemilu, apakah hal itu dilakukan oleh Oknum Calon Anggota Legislatif atau dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

Termohon menolak dalil Pemohon tersebut karena dalil karena dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak didukung oleh alat-alat bukti; dan Termohon telah melakukan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

2.1.1.2. KOTA SUBULUSSALAM

Dalam Permohonan di halaman 5 Pemohon mendalilkan bahwa jumlah perolehan suara Pemohon di Kota Subulussalam untuk pengisian keanggotaan DPRK di Dapil Subulussalam adalah 1027, sedangkan versi perhitungan Termohon adalah 947, sehingga terdapat selisih suara sebanyak 80.

Pemohon mendalilkan selisih suara sebanyak 80 tersebut akibat banyak suara yang diperoleh Pemohon hilang ketika dilakukan rekapitulasi di tingkat PPK dan KIP Kota Subulussalam yaitu:



- Di TPS 2 Desa Subulussalam
- Di TPS 3 Desa Subulussalam

Bahwa saksi Pemohon tidak pernah menyatakan keberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara di Tingkat TPS 2 dan 3 Desa Subulussalam, hal mana Formulir C 2 yang merupakan form keberatan tidak pernah diajukan kepada Termohon, bahkan saksi Pemohon juga ikut menandatangani Berita Acara Rekapitulasi di tingkat desa tersebut.

Termohon menolak dalil Pemohon pada halaman 4, 5, 6, sampai dengan 7 Permohonan tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak didukung oleh alat-alat bukti; dan Termohon telah melakukan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

2.1.1.3. KOTA BANDA ACEH

Dalam permohonannya di halaman 7, 8, dan 9 Pemohon mendalilkan adanya kecurangan yang diduga dilakukan oleh caleg PKPI yang bernama Danil.A Wahap yang bersifat terstruktur sistematis dan masif.

Bahwa keterangan Pemohon pada halaman 7, dimana pemohon mendapat keterangan dari sekretaris Desa Alue Deah Tengoh saudara Ir. Akli yang juga merupakan Ketua PPS yang menerangkan tentang ilegalnya penggunaan Formulir A 5 adalah tidak benar, hal tersebut adalah keterangan yang tidak benar, dimana Ir. Akli justru telah membantah keterangan Pemohon yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah mengatakan dan atau menyampaikan bahwa penggunaan Formulir A5-KPU adalah ilegal sebagaimana dimaksud dalam permohonan DPP Partai Damai Aceh (Pemohon), dengan demikian Termohon menduga bahwa saksi yang akan diajukan oleh Pemohon di persidangan diduga adalah saksi-saksi palsu, hal ini terindikasi dengan adanya keterangan yang tidak benar atau palsu yang disampaikan oleh Pemohon tentang Ir. Akli yang merupakan Sekretaris Desa Alue Deah Tengoh yang juga Ketua PPS.

Bahwa materi pokok permohonan Pemohon khususnya terkait Pelanggaran Pemilihan Umum di Dapil Banda Aceh I Kota Banda Aceh hanya menyangkut



penggiringan pemilih pada hari H untuk perolehan Formulir A.5 di TPS 1 dan TPS 2 diduga dilakukan oleh salah satu Caleg dari PKPI atas nama Danil A. Wahap.

Termohon menolak dalil Pemohon tersebut karena: Substansi pokok permohonan adalah penggiringan pemilih dengan Formulir A.5 sebagaimana materi permohonan Pemohon merupakan ranah tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, dan sejauh ini terkait dugaan tindak pidana pemilu yang dituduhkan oleh Pemohon kepada caleg dari PKPI tersebut tersebut, belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tidak ada Penggiringan Pemilih dengan penggunaan Formulir A 5 tersebut, karena Formulir A 5 tersebut adalah legal berdasarkan ada Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 127/KPU/III/2014 tertanggal 4 Maret 2014 yang isinya antara lain menjelaskan bahwa "Bagi Pemilih yang sedang menjalankan tugas belajar, tugas kerja, atau pemilih yang pindah domisili di kota lain dan tidak memungkinkan untuk mendapatkan Formulir A.5 KPU dari PPS asal, KPU Kabupaten/Kota dapat mengeluarkan Formulir A.5 KPU untuk Pemilih yang bersangkutan".

Pemohon harus dapat membedakan tentang siapa yang melakukan Pelanggaran maupun Dugaan Tindak Pidana Pemilu, apakah hal itu dilakukan oleh Oknum Calon Anggota Legislatif atau dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu

Dengan Demikian Termohon menolak dalil Pemohon pada halaman 7, 8 sampai dengan 9, Permohonan tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tendensius serta tidak didukung oleh alat-alat bukti; dan Termohon telah melakukan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.



DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk DPRK Kota Subulussalam Dapil Subulussalam 1 yang diberi tanda T-11.1 sampai dengan T-11.9 dan disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti T-11.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 2 Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam (Model C), tertanggal 9 April 2014.
2. Bukti T-11.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 3 Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam (Model C), tertanggal 9 April 2014.
3. Bukti T-11.3 : Fotokopi Surat Rekomendasi dari Panwaslu Kota Subulussalam Nomor 257/Panwaslu-KSS/IV/2014 perihal Rekomendasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Di TPS 2 Desa Subulussalam dan TPS 3 Desa Subulussalam, tertanggal 21 April 2014.
4. Bukti T-11.4 : Fotokopi Surat Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam kepada Ketua KIP Aceh Nomor 270/098/IV/2014 perihal Penjelasan Rekomendasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang, tertanggal 21 April 2014.
5. Bukti T-11.5 : Fotokopi Surat Komisi Independen Pemilihan Aceh kepada Ketua dan Anggota KIP Kota Subulussalam Nomor 277/2007 perihal Undangan, tertanggal 21 April 2014.
6. Bukti T-11.6 : Fotokopi Surat Komisi Independen Pemilihan Aceh kepada Ketua dan Anggota KIP Kota Subulussalam Nomor 277/2010



perihal Penjelasan Terhadap Rekomendasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang, tertanggal 23 April 2014.

7. Bukti T-11.7 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 08/BA-Pleno/SS/IV/2013, tertanggal 26 April 2014.
8. Bukti T-11.8 : Fotokopi Surat Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam kepada Panwaslu Kota Subulussalam Nomor 270/0100/IV/2014 hal Jawaban Rekomendasi, tertanggal 26 April 2014.
9. Bukti T-11.9 : Fotokopi Berita Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon DPR, DPRA, DPRK Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DB), tertanggal 20 April 2014.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi di Dapil Subulussalam 1 Kota Subulussalam untuk DPRK yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Binsar Marbun

- Saksi di Kampung Sikelondang, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam.
- Saksi adalah Anggota PPK Kecamatan Simpang Kiri.
- Rekapitulasi tingkat PPK Simpang Kiri tanggal 14 April 2014 pukul 08.00-16.00 WIB.
- Semua saksi partai politik hadir, kecuali PKPI.
- Dalam proses perhitungan suara tidak ada saksi partai politik yang mengajukan keberatan secara lisan.
- Semua partai politik tanda tangan di Formulir DA, kecuali PKPI dan PDA.
- Pada saat rekapitulasi suara, ada saksi partai politik yang mengajukan keberatan secara lisan terkait angka dalam rekapitulasi tetapi PPK sudah menyelesaikan sesuai dengan angka sebenarnya.
- Saksi PDA tidak menandatangani formulir DA dan tidak mengajukan keberatan tertulis karena tidak menerima hasil rekapitulasi.
- Terdapat rekomendasi Panwas kepada KIP Subulussalam dalam pelaksanaan rekapitulasi di PPK Simpang Kiri berisi pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 2 Desa Sabulussalam. Menurut Saksi



pemungutan suara ulang tidak dilaksanakan karena tidak ada perintah dari KIP Kabupaten.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk DPRK Kota Banda Aceh Dapil Banda Aceh 1 yang diberi tanda T-11.1 dan disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti T-11.1 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih Tambahan Dalam Negeri Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sejumlah 33 lembar di TPS 1 dan TPS 2 Gampong Alue Deah Tengoh Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh (Model A.5-KPU).

Selain itu, Termohon tidak mengajukan saksi untuk DPRK Kota Banda Aceh Dapil Banda Aceh 1 untuk memperkuat dalilnya.

Keterangan Pihak Terkait (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia)

[2.7] Menimbang bahwa Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) adalah partai politik peserta dalam Pemilihan Umum untuk pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 15 yang mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait melalui Keterangan Pihak Terkait Nomor 83/DPN PKP IND/V/2014 tanggal 23 Mei 2014 di Dapil Banda Aceh I Kota Banda Aceh untuk DPRK yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah atas permohonan yang diajukan Partai Damai Aceh (PDA) dan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SK/DPN PKP IND/V/2014 tanggal 22 Mei 2014.

[2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 19-2.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.



I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa terhadap permohonan PHPU yang diajukan oleh Pemohon (Partai Damai Aceh) Nomor 01-11/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana terurai dalam alasan/positanya adalah mengenai pelanggaran pemilu, hal mana terhadap pelanggaran pemilu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya;
- e. Bahwa terhadap permohonan PHPU yang diajukan oleh Pemohon (Partai Hanura) Nomor 02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana terurai dalam alasan/positanya adalah mengenai pelanggaran pemilu, hal mana terhadap pelanggaran pemilu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya;



- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan



PKP INDONESIA sebagai Partai Politik Peserta Pemilu 2014 dan Keputusan KPU Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dimana Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 Nomor Urut 15.

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 dan 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili;



- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan Nomor 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

2. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan, sebagai berikut:

2.1. PROVINSI ACEH

2.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DAMAI ACEH) MENURUT PIHAK TERKAIT (PKP INDONESIA) DI KABUPATEN/KOTA-PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN DPRK

2.1.1.1. KOTA BANDA ACEH DAPIL I

Mengenai Pelanggaran Pemilihan Umum di Dapil Banda Aceh I Kota Banda Aceh.

Dalil pemohon tentang adanya pelanggaran pemilu secara terstruktur dan masif yang sifatnya inkonstitusional yang terjadi di TPS 1 dan TPS 2 Gampong Alue Deah Tengeh Kecamatan Meuraxa yang termasuk ke Dapil I (Kecamatan Meuraxa dan Kecamatan Kutaraja), Kota Banda Aceh. (Dalil Pemohon halaman 6-7).

Paragraf 7 (tujuh) atau paragraf terakhir halaman 6

Bahwa telah terjadi penggiringan untuk memperoleh Formulir A.5 berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Alue Deah Tengoh saudara Ridwan Hamzi, yang dilakukan oleh Azwar salah satu Tim Sukses Pihak Terkait. Modus untuk mendapatkan Formulir A.5 dari kepala Desa adalah dengan memberikan keterangan palsu dan penyuaipan sebanyak Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga kepala desa tersebut mengeluarkan sebanyak 50



lembar surat keterangan domisili yang menyatakan para pemilih tersebut adalah berasal dari Desa Alue Deah Tengoh yang kegunaannya untuk kepengurusan Formulir A.5 pada tanggal 27 Maret 2014;

Bantahan Pihak Terkait

Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada. Faktanya saudara Azwar bukanlah Tim Sukses Pihak Terkait. Yang menjadi tim sukses Pihak Terkait semuanya ditetapkan dalam Surat Keputusan Tim Pemenangan Daniel Abdul Wahab. Surat Keputusan Tim Pemenangan Daniel Abdul Wahab dikeluarkan berdasarkan Desa yang bersangkutan tinggal, dan dibagi kedalam beberapa kelompok dalam 1 (satu) desa tersebut sesuai kebutuhan, dan setiap individual yang namanya ditetapkan kedalam Surat Keputusan Tim Pemenangan Daniel Abdul Wahab sudah terlebih dahulu mengisi Bioadata dan pernyataan kesediaannya menjadi Tim Pemenangan Daniel Abdul Wahab.

Bahwa setelah Pihak Terkait klarifikasi, tidak pernah Kepala Desa Alue Deah Tengoh saudara Ridwan Hamzi memberikan keterangan yang bahwa salah satu Tim Sukses Pihak Terkait atas nama saudara Azwar melakukan penggiringan untuk memperoleh Formulir A.5.

Paragraf 1 halaman 7

Bahwa pada saat hari pemilihan umum tanggal 9 April 2014, mobilisasi massa dilakukan dengan mendatangkan massa ke TPS 1 dan TPS 2 Gampong Alue Deah Tengeh, Kecamatan Meuraxa, yang di koordinatori oleh Fajriyah mertua Pihak Terkait.

Bantahan Pihak Terkait:

Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ngada. Faktanya setelah Pihak Terkait klarifikasi tidak pernah mertua Pihak Terkait mengkoordinatori dalam hal memobilisasi massa untuk datang ke TPS 1 dan TPS 2 Gampong Alue Deah Tengeh, Kecamatan Meuraxa.



Paragraf 3 halaman 7

Bahwa Pihak Terkait, menurut keterangan saksi yang akan kami hadirkan ke muka persidangan Mahkamah Konstitusi nantinya mengetahui bahwa setiap orang yang dimobilisasi oleh Pihak Terkait diberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Bantahan Pihak Terkait:

Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ngada. Faktanya Pihak Terkait tidak pernah melakukan mobilisasi.

Paragraf 4 halaman 7

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pani Mawaddi dan Risky Ananda, Pihak Terkait telah memberikan uang sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada keduanya pada saat malam pemilihan dan setelah pemilihan, keduanya adalah pemilih di Dapil I Meuraxa di TPS 3, di halaman Mesjid Lampaseh Kota Banda Aceh, keduanya adalah penduduk Lampaseh Aceh yang terdaftar di dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT).

Bantahan Pihak Terkait :

Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ngada. Faktanya adalah Pihak Terkait tidak pernah memberikan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Pani Mawaddi dan Risky Ananda baik pada saat malam pemilihan maupun setelah pemilihan.

Paragraf 6 halaman 7

Bahwa Panwaslu Kota Banda Aceh telah menggelar perkara tersebut dan dalam kesimpulannya menyatakan mengakui bahwa telah terjadi mobilisasi massa dengan menggunakan Form A.5 di TPS 1 dan TPS 2 Gampong Alue Deah Tengeh, Kecamatan Meuraxa yang termasuk ke Dapil I (Kecamatan Meuraxa dan Kutaraja), Kota Banda Aceh yang dilakukan oleh Pihak Terkait.

Bantahan Pihak Terkait:

Bahwa setelah Pihak Terkait klarifikasi, Panwaslu Kota Banda Aceh tidak pernah memberi pernyataan dan mengakui bahwa telah terjadi mobilisasi massa dengan menggunakan Formulir A.5 di TPS 1 dan TPS 2 Gampong Alue Deah Tengeh, Kecamatan



Meuraxa yang termasuk ke Dapil I (Kecamatan Meuraxa dan Kutaraja), Kota Banda Aceh yang dilakukan oleh Pihak Terkait.

Tabel 1. ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT (PKP INDONESIA) TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI DAMAI ACEH) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BANDA ACEH

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti Pihak Terkait
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BANDA ACEH I			PT.15-1 s.d. PT.15-5

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan Nomor 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi/DPRA sepanjang di Daerah Pemilihan Kabupaten/Kota DPRD Banda Aceh Dapil I.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.



Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Dapil Banda Aceh 1 Kota Banda Aceh untuk DPRK mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-15.1 sampai dengan PT-15.5 dan disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti PT-15.1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 110/BA/V/KIP/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam pemilu 2014 (Model EB), tertanggal 12 Mei 2014.
2. Bukti PT-15.2 : Fotokopi Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model EB 1).
3. Bukti P-15.3 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan/atau Kejadian Khusus Dalam Penetapan perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model EB 2).
4. Bukti P-15.4 : Fotokopi Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 Dapil Banda Aceh 1 (Model EB 3).
5. Bukti P-15.5 : Fotokopi Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Kota Banda Aceh (Model EB 5), tertanggal 12 Mei 2014.

Pihak Terkait tidak mengajukan saksi dalam persidangan untuk mendukung dalilnya.

[2.10] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.



3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 di Provinsi Aceh khususnya di daerah pemilihan (Dapil) Banda Aceh 1 (DPRK Kota Banda Aceh) dan Dapil Subulussalam 1 (DPRK Kota Subulussalam);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226 selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Pasal



272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 *a quo*, bertanggal 9 Mei 2014 dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Lokal Sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2014, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik lokal peserta Pemilu Tahun 2014 Nomor Urut 11. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut PMK 1/2014), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;



[3.7] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 01-1.b/PAN.MK/2014, bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan,

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam **paragraf [3.3] dan paragraf [3.4]**, dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:



1. Daerah Pemilihan Subulussalam 1 (DPRK)

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan dua dalil mengenai Dapil 1 Subulussalam yaitu mengenai pengurangan suara Pemohon yang menurut Pemohon memperoleh 1.027 suara tetapi Termohon hanya menetapkan 947 suara sehingga terdapat selisih 80 suara. Disamping itu Pemohon juga mendalilkan terjadi adanya pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang terjadi di TPS 2, dan TPS 3 Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam yaitu adanya penggunaan hak pilih lebih dari satu kali oleh satu pemilih.

Setelah Mahkamah meneliti secara seksama bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa Formulir C-1 TPS 2 Desa Subulussalam yang diajukan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 10 suara, sedangkan Formulir C-1 Desa Subulussalam yang diajukan oleh Pemohon adalah 85 suara. Walaupun terdapat perbedaan demikian, tidak akan memengaruhi secara signifikan perolehan suara Pemohon sehingga tidak akan mengubah peringkat perolehan suara. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif di TPS 3 Desa Subulussalam, menurut Mahkamah seandainya dua suara tersebut menjadi suara tidak sah untuk suara tidak sah dan dihitung sebagai suara sah kepada salah satu partai politik tidak dapat dipastikan akan memengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon. Selain itu, tidak dapat dipastikan pula ke partai politik mana suara tersebut dihitung. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

2. Daerah Pemilihan Banda Aceh 1 (DPRK)

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif di TPS 1 dan TPS 2 Gampong Alue Deah Teungoh, Kecamatan Meuraxa yaitu penggiringan atau mobilisasi massa untuk perolehan Formulir A.5. yang menurut Pemohon berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Alue Deah Teungoh Ridwan Hamzi dilakukan oleh Azwar, salah satu tim sukses calon anggota DPRD Kota Banda Aceh dari PKP yang memberikan



uang Rp.100.000 sehingga suara PKPI menjadi 1.145 dan memperoleh satu kursi di Dapil Banda Aceh 1, sedangkan apabila tim sukses PKPI tidak melakukan pelanggaran maka Pemohon yang mendapat 1.072 suara akan memperoleh satu kursi. Setelah Mahkamah mempelajari keterangan saksi yang diajukan Pemohon yaitu saksi atas nama Ir. Akli, Fani Mawaddi, dan Radiah, menurut Mahkamah penggunaan Formulir A-5 untuk pemilih dari TPS lain adalah dibenarkan menurut hukum. Dalam perkara *a quo* saksi Pemohon yang menerangkan bahwa terdapat penggunaan Formulir A-5 di TPS 2 Desa Alue Deah Teungoh atas mobilisasi oleh tim sukses calon Anggota DPRD Kota Banda Aceh dari PKPI namun tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa benar terjadi mobilisasi, karena ada kemungkinan juga bahwa penggunaan Formulir A-5 tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bukan mobilisasi karena saksi pun tidak mengenal siapa saja yang menggunakan Formulir A-5. Selain itu tidak dapat dipastikan mereka memilih partai politik apa. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon

Dalam Pokok Permohonan

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal tiga puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 16.35 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar,, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya;

KETUA,



ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Aswanto

ttd.

Patrialis Akbar

Panitera Pengganti,

ttd.

Ida Ria Tambunan

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**